



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 143 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 masih dalam proses evaluasi dan penyempurnaan, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Provinsi Riau, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran berkenaan maka perlu melakukan pengeluaran kas untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat atas beban tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, tidak termasuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pengeluaran Kas untuk Belanja Yang Bersifat Wajib dan Belanja Yang Bersifat Mengikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan/Unit Kerja Pengelola Keuangan Daerah (S/UKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
10. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk membiayai pengeluaran kas atas beban APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.

BAB IV PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT

Pasal 4

- (1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yaitu sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Uang Representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Tidak Langsung pada PPKD berupa penyaluran dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - c. Belanja Langsung , meliputi :
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
 - 4) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk belanja makan minum pasien, panti, siswa dan atlet; dan
 - 5) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas luar yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
 - 6) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
 - 7) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
 - 8) Penyediaan obat-obatan Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Pengeluaran kas untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang bersifat mendesak, dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Riau.

Pasal 6

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap bulannya adalah sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing jenis belanja, kecuali untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Pasal 9

Pejabat Pengelola Keuangan pada S/UKPKD dan SKPD yang melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2015 tetap melaksanakan penatausahaan dalam rangka merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2016, sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

M. YARIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 143

